



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN PELAIHARI

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21029 Kode Pos 70814

Pelaihari, 9 Agustus 2023

Nomor : 800 / 533 /Sekt-Um  
Lampiran : -  
Perihal : **Permintaan Kerjasama Pengisian  
BBM**

Kepada Yth.

**Pimpinan PT. Karunia Usaha  
Makmur**

di -

Pelaihari

Sehubungan dengan dilaksanakannya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan dan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas pada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023, maka bersama ini dimintakan kesediaannya untuk melakukan kerjasama dalam hal pengisian BBM Mobil Jabatan dan Kendaraan Roda dua Kecamatan Pelaihari. Adapun daftar Mobil jabatan dan Kendaraan Dinas yang akan melakukan pengisian yaitu DA 40 L dan DA 1093 LQ Kendaraan Roda Dua DA 2048 LX, DA 2481 LAS, DA 5255 LV, DA 5256 LV dan DA 2351 LAH.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kesediaannya diucapkan terima kasih.

CAMAT PELAIHARI,

**AGUS SETIYO. SSTP.M.M**  
**Pembina (IV/a)**  
**NIP . 19850808 200412 1 001**

JABATAN	PARAF
SEKCAM	
KASI	
KASUBBAG	



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN PELAIHARI

Alamat : Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagah No. Telp. (0512) 21029 Kode Pos 70814

## KONTRAK KERJASAMA JUAL BELI/ PEMBELIAN LANGSUNG

Nomor : 0003.3.3/ ~~SA~~ /Skr-Um

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS SETIYO, SSTP.M.M  
Jabatan : Camat Pelaihari  
Instansi : Kecamatan Pelaihari  
Alamat : Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagah Pelaihari

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. BAMBANG ALAMSYAH  
Jabatan : Direktur PT. Karunia Usaha Makmur  
Alamat : Jl. Al Manar No. 19A RT. 001 RW. 001 Kelurahan Angsau

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama jual beli dengan ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1

#### Ketentuan Umum

4. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal jual beli BBM (Pertamax) untuk pelaksanaan kelancaran tugas-tugas rutin dan operasional pada Kecamatan Pelaihari.
5. Kerjasama jual beli seperti pada ayat (1), mulai berlaku sejak tanggal, 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

### Pasal 2

#### Teknis Pelaksanaan

5. Pihak Pertama mengeluarkan tanda bukti pengambilan BBM berupa Bon BBM sebanyak 2 (dua) lembar yang ditandatangani oleh PPTK, lembar kedua kemudian akan diserahkan kepada Pihak Kedua untuk pengambilan BBM yang diinginkan.

6. Bon pengambilan BBM lembar pertama sebagai Arsip untuk Pihak Pertama, sedang lembar kedua yang telah diparaf oleh petugas pelayanan di SPBU diserahkan kepada Pihak kedua.
7. Specimen bentuk dan Bon jenis BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilampirkan dalam kontrak kerjasama ini.
8. Penyaluran BBM hanya bisa dilayani bagi pengguna yang menyerahkan Bon BBM.

### Pasal 3

#### Jumlah dan Harga BBM

4. Pihak Pertama menganggarkan BBM (Pertamax) melalui APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 perhitungan selama 12 (dua Belas) bulan sesuai kebutuhan.
5. Harga BBM (Pertamax) mengikuti harga pasar dan Peraturan Pemerintah.
6. Jumlah yang akan dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai ayat (1) dan ayat (2) sesuai kebutuhan.

### Pasal 4

#### Tata Cara Pembayaran

3. Pihak Pertama melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua setiap bulan setelah Surat Permintaan Pembayaran (Amprahan) ke Bendahara Kecamatan Pelayari direalisasikan dan setelah Pihak Kedua menyampaikan surat tagihan pemakaian BBM setiap bulannya.
4. Pembayaran dilakukan secara non tunai kepada Pihak Kedua melalui transfer ke rekening Pihak Kedua sejumlah yang telah dikeluarkan dan tidak mengikat kepada anggaran tersebut.

### Pasal 5

#### Perubahan Harga

Apabila terjadi perubahan harga sesuai dengan ketentuan Pemerintah, maka Pihak Pertama akan mengikuti ketentuan tersebut.

### Pasal 6

#### Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan diluar perkiraan sehingga mengakibatkan ketidaklancaran pelaksanaan tugas-tugas rutin dan operasional, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah Pihak sepakat akan menyelesaikan secara Hukum dengan Domisili di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelayari.

### Pasal 7

Kontrak kerjasama jual beli ini mulai berlaku sejak tanggal 09 Agustus 2023

Demikian kontrak kerjasama jual beli ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,- masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pelaihari, 9 Agustus 2023



**PIHAK PERTAMA**  
Camat Pelaihari

**AGUS SETIYO. SSTP.M.M**  
NIP. 19850808 200412 1 001



**PIHAK KEDUA**  
PT. Karunia Usaha Makmur

**BAMBANG ALAMSYAH**  
PT. KARUNIA  
USAHA MAKMUR